

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada pembahasan pertama, penulis menganalisis ketepatan dasar pertimbangan hakim pada putusan MA Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 terkait dengan potret dari dr. Arnold (penggugat) yang telah digunakan untuk kepentingan komersial oleh PT. Siloam International Hospitals (tergugat) tanpa persetujuan tertulis. Pada putusan ini hakim menyatakan tergugat telah melanggar Pasal 12 ayat (1) UUHC 2014 dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam pertimbangan hakim menentukan tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta dengan melanggar pasal 12 ayat (1) UUHC 2014 adalah suatu pertimbangan yang tepat dikarenakan UUHC 2014 telah mengatur tersendiri mengenai hak ekonomi atas potret dalam pasal tersebut, dan perbuatan yang dilakukan tergugat telah terpenuhi dalam melawan ketentuan pasal tersebut.
2. Pertimbangan hakim pada *judex facti* dalam menyatakan penggugat berhak untuk memperoleh ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan tergugat adalah pertimbangan yang kurang tepat. Hakim berpedoman pada UUHC 2014 yang menyatakan bahwa pemberian ganti rugi patut diberikan atas pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait. Sedangkan kedudukan penggugat bukanlah seorang pencipta,

pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait, melainkan adalah orang yang dipotret. Pasal 1 angka 25 UUHC 2014 hanya mengerucutkan pihak yang berhak memperoleh ganti rugi hanyalah pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait saja, tidak pada “orang yang dipotret”. Namun untuk melindungi hak dari orang yang dipotret karena telah dirugikan oleh tergugat, penulis berpendapat bahwa hakim MA pada putusan ini telah menerapkan asas *ius curia novit*, dimana ketika undang-undang tidak jelas dan tidak lengkap maka hakim dapat menemukan hukum dengan berdasarkan keadilan. Atas putusan yang diberikan tersebut, maka penggugat yang kapasitasnya sebagai orang yang dipotret telah terlindungi haknya dari pelaku penggunaan potretnya untuk kepentingan komersial. Meskipun hakim MA telah menguatkan putusan pada pengadilan sebelumnya, perlu diketahui bahwa di Indonesia putusan hakim tidak bersifat mengikat sehingga jika dalam putusan tersebut telah dinilai melindungi hak dari orang yang dipotret, belum tentu pada perkara selanjutnya yang serupa akan memberikan perlindungan hukum berdasarkan kaidah yurisprudensi putusan ini.

3. Pada pembahasan kedua, penulis mencoba memberikan rekomendasi pengaturan sebagai perlindungan hukum atas karya potret yang digunakan secara komersial dengan cara membandingkan UUHC di Belanda (Aw) dengan yang ada di Indonesia (UUHC 2014). Aw adalah UUHC yang pernah berlaku di Indonesia jauh sebelum negeri ini memiliki UUHC sendiri, Aw memiliki konsep *portretrecht* (hak potret) yang mengatur

secara detail bagaimana hak atas orang yang dipotret baik potret tersebut dibuat karena ditugaskan maupun tidak karena ditugaskan. Melalui perbandingan yang telah diuraikan penulis, timbul rekomendasi penulis untuk merumuskan konsep hak potret pada UUHC Indonesia agar kedudukan orang yang dipotret adalah sebagai pemilik hak potret.

B. Saran

Saran yang penulis berikan pada hasil penelitian ini akan terkhusus kepada beberapa pihak, antara lain :

1. Pertama, kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar dapat merumuskan konsep hak potret pada UUHC agar *legal standing* dari orang yang dipotret adalah jelas sebagai pemilik hak potret, selain itu agar rumusan definisi dari potret sebaiknya tidak hanya sempit sebagai karya fotografi, tetapi juga yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun. Demikian agar hak ekonomi dari orang yang terdapat dalam potret jauh terlindungi. Perlu diketahui bahwa di Indonesia, putusan hakim tidak bersifat mengikat sehingga jika dalam suatu putusan telah dinilai melindungi hak dari orang yang dipotret, belum tentu pada perkara yang jenisnya serupa akan memberikan perlindungan tersebut, dikarenakan UUHC 2014 belum lengkap mengatur hal-hal yang direkomendasikan penulis.
2. Kedua, kepada pencipta potret yang akan mengambil gambar seseorang, tidak hanya wajib untuk menanyakan kesediaan dari orang tersebut. tetapi juga berkewajiban untuk membuat persetujuan secara tertulis dengan orang

yang akan dipotret jika potret tersebut kemudian akan digunakan untuk kepentingan komersial. Hal ini sebagaimana dimanatkan Pasal 12 Ayat (1) UUHC 2014.

3. Ketiga, bagi orang yang dipotret atau yang menjadi objek atas suatu karya potret. Untuk melindungi haknya, tidak hanya cukup memberikan kesediaan untuk dipotret, tetapi orang yang dipotret juga wajib untuk menanyakan kepada pencipta potret demi kepentingan apa pemotretan tersebut dilakukan.